



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116  
www.disnakerpmpptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmpptsp@malangkota.go.id

**MALANG**

Kode Pos : 65132

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420.2/0141/35.73.406/2020

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini  
Nomor Register : PAUD-P/140/X/2020;  
Tanggal Permohonan : 23 OKTOBER 2020;  
Nama Pemohon : KUSMIATI;  
Alamat : PERUM PURI CEMPAKA PUTIH AZ 29 MALANG;  
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penanggung Jawab : KUSMIATI;  
Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT;**  
Alamat Lembaga : JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 1B MALANG;  
Nama Sekolah : **POS PAUD KEMUNING;**  
Alamat Sekolah : PURI CEMPAKA PUTIH II BLOK AZ NO 31 RT. 10  
RW. 06 MALANG;  
Kelurahan : BUMIAYU Kecamatan: KEDUNGKANDANG;  
Penguasaan Lokasi : SURAT PINJAM PAKAI GEDUNG RW 06 Nomor :  
A.01/KRW.06/Pinj/X/20 Tanggal 01 JULI 2020  
yang berlaku sampai dengan **Tanggal 01 JULI 2030.**

2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG  
PADA TANGGAL : **17 NOV 2020**

  
**AGUS ETIO SANTOSO, ST. MT.**  
Pejabatina Utama Muda  
NIP. 19730425 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.